

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 di Desa Dangin Puri Kelod pada Masa Pandemi Covid-19

Kadek Tassya Millenia Yadnya NGR¹⁾, I Putu Dharmanu Yudhartha²⁾, I Ketut Winaya³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: Kadektasya4@gmail.com¹⁾, p_dharmanu@unud.ac.id²⁾, ketutwinaya14@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

As a result of the Covid-19 pandemic, the municipality's economy is in decline and to overcome this, the Indonesian government has announced various measures. This is Village Minister Order PDTT number 11 of November 2019 to prioritize the use of village funds in 2020. Village funds, originally intended for village development and development, were transferred to a cash assistance fund called Village Fund Direct Assistance. The purpose of this study is to determine the success rate of the 2021 Village Fund Direct Cash Assistance Program. The author uses his Sutrisno effectiveness theory as an analytical tool and a qualitative approach using a qualitatively descriptive survey type. The survey site is Dangin Puri Kerod Village in East Denpasar Province. The results of this study suggest that village officials can reach out to potential families of direct cash assistance before they are identified.

Keywords: Effectiveness, Direct Cash Assistance, Covid-19

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi telah melambat menjadi 5,32 persen selama dua kuartal berturut-turut. Menurut Statistik (BPS), pada September 2020, ada 27,55 juta penduduk miskin di Indonesia, atau 10,19 persen dari total penduduk. Dibandingkan September 2019 sebanyak 24,97 juta, terjadi peningkatan sebesar 2,76 juta. seseorang Angka tersebut sedikit membaik, berdiri di 10,14 persen pada Maret 2021.

Desa Dangin Puri Kelod adalah salah satu desa di Kecamatan Denpasar Timur di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia. Wilayah Desa Dangin Puri Kelod kemudian dibagi menjadi 6 Banjar/Dsun resmi yang terdiri dari: Asrama Yangbatu, Banjar Yangbatu Kauh, Banjar Yangbatu Kangin, Banjar Taman Yangbatu, Banjar Jayagiri, Banjar Mandala Sari. Kebijakan PSBB yang mengakibatkan penurunan mobilitas masyarakat mengakibatkan

penutupan usaha atau perampingan/pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini sangat mempengaruhi keuangan mereka akibat dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan situs resmi <https://danginpuriKelod.denpasarkota.go.id/>, Informasi yang diperoleh dari penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah KK penerima BLT-DD Dangin Puri Kelod Tahun 2021

NAMA DUSUN	JUMLAH KPM
ASRAMA YANGBATU	5 KPM
TAMAN YANGBATU	18 KPM
YANGBATU KANGIN	29 KPM
YANGBATU KAUH	54 KPM
JAYAGIRI	21 KPM
MANDALA SARI	21 KPM
TOTAL	148 KPM

Sumber: website resmi Desa Dangin Puri Kelod

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada 148 penerima Dana Desa 2021 Dana Langsung Tunai (BLT-DD). BLT Dana Desa di Desa Dangin Puri Kelod berjalan dari tahun 2020 hingga sekarang hingga tahun 2022. Pada tahun 2021, Desa Dangin Puri Kelod akan mendapatkan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.292.177.000,00. Jumlahnya adalah Rp. 532.800.000,00 dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Besaran dana yang diterima setiap KPM adalah 300.000/bulan selama 1 tahun.

Tentu ada kendala atau keterbatasan dalam program BLT-DD. Menurut warga, hambatan atau kendala program BLT-DD terkait dengan sosialisasi program. Menurut pengamatan peneliti, sebagian warga belum mengetahui adanya program BLT-DD. Hal ini mengakibatkan masyarakat kurang memahami maksud dan tujuan program BLT dana desa. Selain itu, pengendalian informasi merupakan kendala untuk mengarahkan dukungan keuangan kepada otoritas desa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada penerima BLT uang desa yang meninggal dunia, atau ada penerima BLT yang tidak berhak menerimanya. Masalah terakhir adalah pengiriman uang dari pusat yang lambat. Hal ini tercermin dari data laporan BLT-DD yang menemukan bahwa penyebaran BLT-DD ke masyarakat melambat selama dua bulan pertama, yaitu selama 2 bulan. H. menunda Januari dan Februari. Alhasil, dana tersebut akhirnya dicairkan pada bulan yang sama, yakni di bulan Maret

Beranjak dari problematika yang ada maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauhmana keefektivitasan dari adanya program BLT Desa ditengah pandemi, sehingga peneliti mengangkat judul penelitian yakni **“Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Dangin Puri Kelod Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

2. KAJIAN PUSTAKA

Analisis eksplorasi ini menggunakan teori Sutrisno (2007) untuk mengukur efektivitas program sebagai berikut:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program mengacu pada informasi yang masyarakat dapatkan dan mengerti sepenuhnya dengan adanya BLT Dana Desa Covid-19.

2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran berarti pengurus desa paham dengan subjek yang akan dituju karena memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk menerima suatu program.

3. Tepat Waktu

Pelaksanaan kegiatan yang sudah dirancang harus sesuai dengan estimasi waktu yang ditetapkan untuk menjaga kelancaran pengerjaan.

4. Tercapainya Tujuan

Tujuan dapat dinyatakan sukses tercapai dengan melihat hasil akhir dari pengerjaan program apakah telah sesuai.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata yaitu adanya perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat penerima program dari kehidupan sebelumnya menjadi lebih baik.

3. METODE PENELITIAN

Teknik analisa dalam riset ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dimana unit analisa riset ialah di desa

dangin puri kelod, yang mana penentuan narasumber menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, metode kepustakaan dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL TEMUAN

Pemahaman Program

Indikator pertama adalah pemahaman program. Memahami program berarti informasi yang akan diterima dan dipahami sepenuhnya oleh masyarakat dan pemerintah desa melalui BLT Dana Desa Covid-19. Dalam hal ini pemerintah desa melaksanakan sosialisasi terkait BLT, program ini diharapkan dapat diterima dengan baik. Untuk memahami program ini, kepala desa sebagai kepala desa cukup memahami tentang penyaluran bantuan langsung ini, dan kepala desa juga melakukan sosialisasi. Sosialisasi mencatat bahwa bantuan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang pentingnya penggunaan dana desa, termasuk pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT Dana Desa). Panitia Pembina Desa sangat aktif memantau program untuk Desa. Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat Banjar Yangbatu Kauh, terlihat jelas bahwa pemerintah desa melakukan munisipalitas, namun hanya sebagian masyarakat desa yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Tepat Sasaran

Sebagian masih mengeluhkan penyaluran bantuan ini tidak efektif dan masih ada masyarakat yang masih bisa menerima bantuan.

Tepat Waktu

Pemerintah desa menawarkan opsi penarikan dana apabila yang tidak memiliki rekening atau tidak dapat menggunakan ATM mengajukan permohonan di kantor desa atau dapat ditempatkan langsung melalui relawan Covid binaan BPD.

Tercapainya Tujuan

Pencapaian tujuan dapat ditentukan sebagai berhasil berdasarkan hasil akhir dari program kerja untuk kebugaran. Tujuan dari BLT ini adalah untuk mendukung perekonomian masyarakat desa yang terkena dampak. Target tersebut tercapai, terlihat dari reaksi warga sekitar yang menyambut positif program tersebut.

ANALISIS HASIL TEMUAN

Pemahaman Program

Banyak masyarakat belum memahami makna program BLT, selain itu masyarakat juga tidak paham mekanisme pencairan dana BLT hingga sampai di masyarakat. Akan tetapi masyarakat tetap merespon program ini dengan baik, bahkan ada yang berinisiatif menanyakan secara langsung ke kantor desa.

Tepat Sasaran

Penyaluran bantuan kurang tepat sasaran dikarenakan masih adanya data warga yang tidak sesuai dengan kriteria

penerima BLT-Dana Desa. Observasi yang penulis lakukan dengan mencari masyarakat yang sesuai kriteria namun tidak mendapat manfaat BLT-Dana Desa dikarenakan alasan masyarakat yang tidak mengetahui adanya sosialisasi mengenai bantuan ini. Berdasarkan dari hasil penelitian pada indikator Tepat Sasaran ditemukan bahwa masih ada masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari BLT-Dana Desa tersebut.

Tepat Waktu

Indikator ketepatan waktu menjadi tolak ukur untuk menilai kesesuaian waktu. Ditemukan adanya keterlambatan penyaluran BLT-Dana Desa ke masyarakat terlambat dikarenakan transfer dana dari pusat yang tidak menentu atau lambat. Hal inilah yang menjadi kendala utama penyaluran BLT-Dana Desa yang belum tepat waktu. Selain itu, adanya masyarakat yang tidak memiliki rekening atau masyarakat yang sudah umur yang tidak bisa mencairkan dana langsung lewat rekening masing-masing. Alhasil, dana tersebut tidak sesuai standar waktu penyaluran. Berdasarkan dari hasil tersebut, maka dalam indikator tepat waktu masih adanya keterlambatan.

Tercapainya Tujuan

Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara peneliti kepada masyarakat ditemukan bahwa kehidupan masyarakat semakin membaik. Selain itu, banyak masyarakat Desa yang sangat mengharapkan program ini terus berlanjut. Namun masyarakat berharap agar

Pemerintah Desa melakukan verifikasi ulang terkait penerima manfaat pada periode berikutnya dikarenakan masih adanya masyarakat desa yang terdampak namun belum mendapatkan manfaat dari program BLT-Dana Desa ini.

Perubahan Nyata

Pada indikator ini perubahan nyata yang dapat dilihat peneliti adalah program ini sudah cukup berhasil merubah keadaan perekonomian warga yang terdampak pandemic. Selain itu, BLT-Dana Desa dapat mengatasi masalah keuangan masyarakat Desa yang dirumahkan/di-PHK oleh tempat bekerjanya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan yaitu:

- 1) Sosialisasi yang dilakukan setelah penetapan calon penerima manfaat agar dilakukan sebelum penetapan calon. Hal tersebut agar masyarakat Desa juga mengetahui maksud serta tujuan dari program yang telah pemerintah buat ini.
- 2) Perlu adanya sistem keterbukaan dalam menentukan calon penerima manfaat. Hasil dari penerima manfaat dapat diinformasikan ke public sebelum Musyawarah Desa (MusDes) dilakukan sehingga dapat dikoreksi jika ada yang tidak tepat menerima bantuan.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan akuntabilitas dalam penyaluran BLT-Dana Desa sudah berjalan sesuai dengan dasar hukum tetapi masih banyak informasi-informasi yang tidak di sosialisasikan secara optimal kepada masyarakat Desa Dangin Puri Kelod sehingga masih adanya kesimpang siuran.

Saran

1. Diperlukan pengawasan BPD Dangin Puri Kelod karena masih banyak ditemukan masyarakat Desa yang terdampak namun belum mendapatkan bantuan.
2. Untuk sosialisasi bisa dilakukan sebelum penetapan calon penerima BLT-Dana Desa. Agar masyarakat lain yang terdampak maupun tidak juga mengetahui program dari pemerintah ini.
3. Diharapkan untuk masyarakat Desa Dangin Puri Kelod dapat menggunakan bantuan ini dengan tepat dan tidak semena-mena dalam artian bahwa bantuan ini dapat dipergunakan untuk kebutuhan yang paling penting.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal atau Penelitian

Dharmanu Yudarta, I Putu. 2022. Alternatif Kebijakan dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan desa medewi, kabupaten jembrana, provinsi bali. Diakses pada 03/03/22
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/>

article/view/2222/1289 Pukul
18.00

Saraswati, Kadek. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Program Bnatuan Sosial Tunai pada Masyarakat di Kota Palu (studi tentang Kelompok Usaha Bersama). Vol 6, No 8. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/16083> diakses pada 03/03/22 Pukul 16.09

Winaya, I Ketut. 2022. Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di desa tegal kertha kecamatan Denpasar barat kota denpasar. Diakses pada 03/03/22 <https://ojs.unud.ac.id/index/php>. Pukul 18.00

Sumber Artikel

Widyawati, 2021. Hentikan Aksi Gepeng Masyarakat Jangan Memberi: RRI Denpasar. Diakses dari <https://m.rri.co.id/hentikan-aksi-gepeng-masyarakat-jangan-memberi> pada 29 September 2021.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.